

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta keberadaan globalisasi menuntut sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Saat ini, kemajuan teknologi memudahkan kita untuk membangun hubungan atau tidak hanya berkomunikasi satu arah, tetapi juga kemungkinan dua arah atau akan lebih banyak. Saat masa perjuangan, sarana komunikasi saat itu tidak begitu canggih dan salah satunya adalah dengan media siaran. Media audiovisual telah menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung perjuangan dan media untuk menjaga integritas NKRI hingga saat ini. Dalam dinamika perjalanan bangsa untuk mempertahankan kehidupan masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera, peran siaran radio di negara ini tetap menguatkan bangsa. Seperti yang kita tahu, radio merupakan media penyiaran pertama sebelum adanya TV. Melalui siaran radio, semangat juang masih bergelor dan berita kemerdekaan Indonesia juga disiarkan oleh radio dan media lainnya.

Setelah kemerdekaan, penggunaan media audiovisual terjadi perubahan sesuai perkembangannya. Dan sekarang, setelah kemerdekaan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi masing-masing daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kapasitas daerah masing-masing. Pengembangan oleh pemerintah lokal tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat akan terwujud jika pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan yang telah terjadi dan perkembangan yang sedang dilaksanakan.

Untuk mendukung kegiatan penyiaran ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Seperti yang tercantum pada Pasal 8 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pedoman perilaku penyiaran tersebut diusulkan oleh asosiasi / masyarakat penyiaran kepada KPI. Yang dimaksud dengan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan

yang dibuat oleh KPI. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Sebagai deskripsi dari UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai proses batas dalam pembuatan program siaran dan penyiaran standar program (SPS) sebagai pembatasan program siaran dalam pengiriman. Tingginya harapan masyarakat terhadap peran media dalam memecahkan masalah bangsa. Pencapaian fungsi normatif media sangat ditentukan oleh profesionalisme media, sedangkan profesionalisme media dapat dilihat sejauh mana perilaku media sesuai dengan aturan dan kode etik media Indonesia.

Dalam hal ini, McQuail dalam (Yasir, 2014) menyatakan bahwa media memiliki beberapa fungsi untuk publik: (1) sebagai informan; (2) memberikan komentar atau interpretasi yang membantu memahami makna informasi; (3) perjanjian kesepakatan; (4) korelasi bagian-bagian masyarakat dalam respon terhadap lingkungan; 5) transfer warisan budaya; dan (6) ekspresi nilai-nilai budaya dan simbol-simbol yang diperlukan untuk menjaga identitas dan keberlanjutan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sarana komunikasi massa harus dikembangkan sebagai sarana untuk menyediakan layanan informasi yang diperlukan untuk Komunitas, belum lagi area yang cukup luas dan populasi yang besar.

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan televisi lokal dapat memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan melestarikan budaya lokal untuk kepentingan seluruh masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.

Lembaga dalam penyiaran publik lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran independen, netral, non-komersial dan melayani masyarakat. Selain itu, misi LPPL Radio adalah memberikan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan layanan kepatuhan sosial dan budaya, dan untuk melestarikan budaya bangsa, khususnya budaya lokal dan untuk semua lapisan masyarakat.

Radio mempunyai fungsi sebagaimana media-media lain yaitu memberikan informasi/*to inform*, memberikan pendidikan/*to educate*, memberikan hiburan/*to entertain*, fungsi memengaruhi/*to influence*, dan fungsi pengawasan *to control*. Effendy, dalam (Nasor, 2017)

Pemilihan Walikota Madiun pada 27 Juni 2018, dibuat untuk mengisi posisi kosong walikota Madiun, yang sebelumnya menduduki Bambang Irianto. Pada saat perjalanannya, Bambang Irianto dikenakan sebuah kasus korupsi. Untuk menduduki lowongan sementara walikota Madiun untuk sementara waktu, pemerintah pusat mengamanatkan sekretaris lokal sebagai pemangku kepentingan sementara untuk mencegah proses pelayanan publik sampai pemilihan walikota Pakaian Madiun.

Dalam acara pemilihan Walikota Madiun, yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018, ada tiga pasangan calon yang, sebagai walikota Madiun, akan bersaing untuk posisi atau kepemimpinan. Pasangan pertama adalah Maldi dan Indah Raya keduanya memiliki slogan "Mada", yang merupakan urutan nomor satu. Diikuti oleh dua jalur independen, Mahardikan dan Arief Rahman "Madiun Mahardika" mendapat nomor dua. Dan pasangan ketiga, yang pada saat bersamaan mendapat nomor ketiga dalam pemilihan walikota calon Madiun, adalah Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, yang keduanya memiliki slogan "Iki Ae". Tiga pasang calon walikota Madiun merasakan nomor seri yang mereka tunggu-tunggu. Nomor seri Walikota Madiun diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan KPU di Hotel Matahari di Madiun, Jawa Timur, pada hari Selasa, 13 Februari 2018.

Pemilihan Walikota dan wakil walikota Munun mewakili tiga kandidat, pasangan pertama adalah Maldi dan Indah Raya baik koalisi partai PDI-P, Demokrat, PKB, PPP dan PAN dari empat partai koalisi Maldi menang dan Indah Raya di walikota konstituen Madiun. Para nominator untuk walikota Madiun yang disponsori oleh partai-partai lain termasuk Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, keduanya didukung oleh koalisi partai-partai Gerindra, Golkar dan PKS. Apa yang akan membuatnya menarik bagi tiga pasangan calon adalah beberapa kandidat yang tidak didukung oleh partai koalisi, pasangan calon pasangan independen jalan Mahardikan dan Arief Rahman.

Selain itu, koalisi dibentuk untuk memenangkan jabatan walikota Madiun, yang penting untuk dimenangkan oleh partai yang mengambil tuannya dalam pemilihan walikota.

Penyiaran radio telah menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan publik, penyiar, bisnis dan pemerintah. Perkembangan ini telah membuat dasar hukum untuk aturan penyiaran yang ada tidak dapat diterima. Partisipasi Komunitas dalam tugas sehari-hari dari Pemerintah, khususnya di sektor penyiaran, tidak dapat dipisahkan dari aturan telekomunikasi umum yang berlaku. Peran penting radio dalam mendukung kegiatan pemilihan antara lain adalah sebagai sarana penyebaran kegiatan dan informasi pemilu, serta media yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Peran Radio Sebagai Media Mensukseskan Pemilu Walikota Madiun Tahun 2018 Di Kota Madiun”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Materi skripsi dalam penelitian diperlukan untuk memfokuskan pada beberapa hal supaya hasil penelitian lebih akurat. Penelitian ini dibatasi pada:

Bagaimana Peran Radio Sebagai Media Mensukseskan Pemilu Walikota Madiun Tahun 2018 di kota Madiun?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran radio sebagai media kampanye partai politik.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap Peran Radio Sebagai Media Kampanye Partai Politik Dalam Mensukseskan Pemilu Walikota Madiun Tahun 2018 diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian yang sudah dilakukan dapat berguna untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dalam memahami fenomena yang berkembang, khususnya mengenai pemilihan umum,

yang terjadi dalam masyarakat dan dengan temuan dilapangan diharap menjadi masukan dalam membuat kebijakan pemilihan wali kota di tingkat kota madiun.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi semua pihak yang bersangkutan tentunya bermanfaat bagi pemerintah wali kota Madiun sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan atau membantu menginformasikan pada masyarakat atau warga kota madiun dalam menentukan calon pemimpinnya yang baru.

Untuk lembaga radionya sendiri selain memperkuat eksistensi radio di antar persaingan media sosial dapat juga menjadi sumber informasi bagi warga masyarakat yang sudah sepuh atau tua yang masih senang mendengarkan radio diantara banyaknya persaingan media informasi yang ada saat ini.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan konsep atau, dengan kata lain, definisi konseptual dimaksudkan untuk memberikan dan memperjelas makna atau makna konsep konseptual atau linguistik yang diteliti agar tidak salah memahami masalah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti:

### 1. Peran

(Octabery, 2017) menyampaikan Peran adalah kesatuan perilaku yang disebabkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki fungsi tergantung pada posisi dalam suatu struktur.

Soerjono dalam (Octabery, 2017) menjelaskan bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya, dia memainkan peran. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu bergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.

Selain itu, Suhardono dalam (Octabery, 2017) menjelaskan peran dengan rujukan konotasi ilmu sosial didefinisikan sebagai fungsi yang

dibawa seseorang ketika ia mengambil karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Jadi jika seseorang memainkan peran, maka orang tersebut menjalankan fungsi di posisinya.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan peran adalah sebuah perilaku seorang individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau hal tertentu yang melibatkan individu lain, saling membutuhkan ada timbal balik diantara keduanya.

## 2. Radio

Pemahaman tentang "radio" menurut ensiklopedia Indonesia adalah penyediaan informasi menggunakan gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi di bawah 300 GHz (panjang gelombang lebih dari 1 mm). Salah satu sarana komunikasi massa yang banyak digunakan adalah radio. Radio adalah stasiun radio yang berbicara langsung kepada publik dalam bentuk suara dan menggunakan gelombang radio sebagai media (Kementerian Informasi, dalam(Mananoma, 2015)).

Radio dapat dikelompokkan sebagai media yang mengontrol ruang tetapi tidak mengontrol waktu ketika media cetak mengontrol waktu tetapi tidak mengontrol ruang. Dengan kata lain, siaran televisi atau media radio dapat diterima di suatu tempat dalam jangkauan pancarannya atau kendali ruangan, tetapi penyebarannya tidak dapat dinodai lagi.

Radio dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya radio adalah sebuah media yang berperan sebagai sumber informasi maupun hiburan yang berupa suara satu arah, yang didengarkan oleh para pendengarnya.

## 3. Media

Cangara, dalam (Mananoma, 2015) mengatakan Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik, sementara arti media itu sendiri digunakan untuk mengirimkan pesan dari sumber ke khalayak menggunakan komunikasi seperti koran atau film, Radio dan televisi.

Media adalah sarana komunikasi massa yang secara bersamaan mengirim pesan, ide atau informasi kepada publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan media merupakan alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau menunjukkan suatu hal dari seseorang kepada orang lain atau khalayak ramai, dimana dalam pesan tersebut terdapat tujuan dan maksud dari pemberi pesan atau pengguna media tersebut.

#### 4. Pemilu

Secara prosedural, pemilu atau pilwako adalah mekanisme untuk melakukan seleksi dan rotasi kepemimpinan politik. Secara substantif, pemilu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam sirkulasi kekuasaan. Pemilu menjadi media bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama 5 tahun, dan menunjukkan apakah mereka puas atau tidak dengan kinerja tersebut. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang berhasil mewujudkan nilai kompetisi dan partisipasi secara terbuka, jujur, dan adil (Purnandi, Tohardi, & Haris, 2013)

Pemilu atau biasa disebut pemilihan umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dalam suatu negara dengan alasan untuk mengevaluasi, mencari calon pemimpin, yang dilakukan secara demokratis. Pencarian atau penentuan pemimpin ini melibatkan rakyat sebagai penentunya yang juga sekaligus mengevaluasi kinerja pemimpin atau pemerintahan.

#### 5. Wali Kota

Sejak berlakunya UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pilkada termasuk dalam sistem pemilu, sehingga secara resmi ditunjuk untuk pemilihan umum pemimpin daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan di bawah undang-undang ini adalah DKI Jakarta Region 2007. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh penduduk yang memenuhi syarat. Kepala daerah

dan wakil kepala daerah adalah: gubernur dan wakil gubernur provinsi, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota kota, sebelum pemilihan kepala daerah dan wakil presiden daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD)(Purnandi, Tohardi, & Haris , 2013).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya wali kota merupakan pemimpin yang berada pada suatu daerah dalam hal ini kota yang bertugas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang keberadaanya untuk mendukung kegiatan atau kebijakan-kebijakan pemerintah pusat atau mengawasi untuk pemertaan vasilitas pada suatu daerah atau kota tertentu sehingga semua kegiatan atau kebijakan-kebijakan pemerintah pusat biasa dirasakan oleh semua daerah atau rakyatnya.

## **F. Landasan Teori**

Untuk memecahkan permasalahan yang timbul diperlukan adanya jawaban atas penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi, jawaban tersebut dapat diperoleh dari suatu teori yang mendasari dari persoalan tersebut. Teori itu akan menjabatani antara konsep-konsep yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

### **1. Media Massa**

(Marsitah, 2015) Mengatakan Media massa memiliki kekuatan yang sangat penting untuk mempengaruhi khlayaknya. Keberadaan media memainkan peran penting dalam memberikan informasi penting kepada masyarakat, pengetahuan yang dapat memperluas cakrawala, fasilitas hiburan seperti mengurangi ketegangan dan peran media sebagai kontrol sosial untuk mengkritik dan mendukung kebijakan pemerintah.

Menurut Albarran dalam (Marsitah, 2015) Media massa adalah kekuatan dalam pengemasan dan promosi suatu peristiwa yang telah dicabut. Dalam sebuah institusi, media tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi, tetapi kekuatan politik juga memainkan peran dalam kontrol dan penyebaran informasi. Pada dasarnya, kerja media adalah tentang membangun realitas Sobur(Marsitah, 2015). Isi dari media adalah hasil dari



pekerja media di berbagai realitas multinasional yang telah memutuskan untuk membuat berita, termasuk realitas politik dan minat manusia.

Menurut Eriyanto dalam (Marsitah, 2015) Media memiliki peran mensosialisasikan agen berita pada norma dan nilai. Majalah ini adalah bentuk media massa yang misinya adalah menyampaikan pesan ke publik. Sebagai agen jurnalis memiliki transaksi dan hubungan dengan benda-benda yang diliputinya, sehingga berita produk dari transaksi antara wartawan dengan fakta cover.

## **2.UU Penyiaran Radio Komersil**

Ada sejumlah peraturan teknis, standar, dan spesifikasi peralatan dalam undang-undang yang mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- b. Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran 2002 (Berita Negara Republik Indonesia, tahun 2002, nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- c. Keputusan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyiaran Badan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang sifat dan tingkat pendapatan tidak kena pajak dari Komunikasidan yang berlaku di Departemen Penerangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 4974) di sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah No. 76 tahun 2010 tentang amandemen terhadap keputusan pemerintah no. 7 tahun 2009 tentang jenis dan pajak tingkat pendapatan pajak non-negara yang berlaku di Departemen komunikasi dan informasi (Lembaran negara

Republik tahun Indonesia 2010 no. 135, suplemen untuk Jurnal Resmi Republik Indonesia No. 5171);

- e. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 91 tahun 2011 amandemen ketiga dari Präsidentalresolution Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara Keadilan ...;
- f. Keputusan Presiden Nomor 24 2010 tentang posisi, fungsi dan fungsi departemen negara dan struktur organisasi dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden no. 92 tahun pada tahun 2011 sehubungan dengan perubahan kedua atas Keputusan Presiden no. 24, 2010 pada posisi tersebut. , fungsi dan fungsi Kementerian Negara, serta struktur organisasi, fungsi dan fungsi dari Eselon I Kementerian Negara;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi No 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang prosedur dan persyaratan untuk lisensi siaran;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Kebijakan informasi pemerintah adalah upaya untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dengan mengungkapkan pendapatnya. Juga, tentu saja, untuk mendapatkan informasi melalui program ini. Ini adalah salah satu prestasi dari hak untuk hidup rakyat, bangsa dan negara, berdasarkan Pancasila dan konstitusi 1945.

Meningkatnya lebih dari sepuluh tahun legislasi, UU Penyiaran No. 32 tahun 2005. Intinya, undang-undang ini adalah produk politik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Dengan adanya aturan ini, informasi publik memberi Anda lebih banyak ruang.

Hingga Juli 2007, semua prosedur persetujuan dilakukan oleh pemerintah setempat kepada Kementerian Transportasi. Dengan berlakunya Peraturan No 38/2007 dan Permen No 33/2009 dan Permen No 34/2009, prosedur persetujuan dari Direktorat Jenderal untuk Pos dan UPT / Lokal telah diawasi secara keseluruhan di Indonesia.

### **3.Partai**

Dalam posisinya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem politik nasional merupakan wadah bagi pemilihan pemimpin nasional dan regional. Pengalaman pemilihan kepala daerah dan nasional melalui pemilihan langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, peran partai-partai politik dalam kehidupan berbangsa dicoba, dengan UU No. 3 tahun 1973, untuk meningkatkan jumlah partai politik yang cukup banyak, hingga tiga kekuatan sosio-politik, yang terdiri dari dua politisi Partai, yaitu PPP dan PDI dan 1 Golkar. Tetapi sistem partai politik belum menjadikan peran partai politik sebagai wadah untuk aspirasi politik rakyat. Partai-partai politik yang seharusnya memasukkan aspirasi politik dari orang-orang yang mengkristal menjadi kebijakan populis tidak terjadi.

Era reformasi telah menjadi korektif dan pionir dalam mengubah perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi, yang menghasilkan proses perubahan dan menggulingkan pemerintahan orde baru, dan UU No. 3 tahun 1999 tentang Partai Politik memungkinkan sistem multipartai muncul kembali. Harapan bahwa partai akan bertindak sebagai saluran untuk tata kelola tujuan kebijakan akan menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh kampanye pemilu, yang masih dicirikan oleh banyak partai politik yang tidak menyadari aspirasi masyarakat dalam bentuk program partai untuk ditentang.

Salah satu "pabrik" untuk elemen demokrasi adalah hasil dari proses pemilu. Di sisi lain, partai politik Indonesia masih berjalan lambat dan banyak dari mereka tetap pragmatis dalam tanggung jawab mereka sebagai lembaga politik yang harus menciptakan lingkungan yang sehat, baik dan

berkualitas. Sehat dalam bergerak, baik dalam keputusan manajemen maupun dalam penciptaan pemimpin terbaik yang akan memimpin. Akibatnya, kebijakan publik menjadi kebijakan kelompok-kelompok tertentu dan kesejahteraan segelintir orang. Dalam sistem demokrasi yang ideal, partai politik adalah institusi agregasi politik terbesar. Partai-partai politik menjadi forum untuk mengumpulkan kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam politik dan membangun struktur untuk orang-orang yang terlibat secara politik. Selain itu, partai politik juga memainkan peran pengontrol di luar sistem dengan menjadi oposisi. Kelly dan Ashiagbor, dalam (Bachtiar, 2014).

#### **4. Pemilu**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu. Sejak berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun pada tahun 2007 dalam kaitannya dengan penyelenggara pemilihan umum, pemilu dalam sistem pemilu sehingga secara resmi ditunjuk untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala Daerah. Pilkada pertama atas dasar undang-undang ini adalah domain dari DKI Jakarta pada tahun 2007. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil direktur regional adalah untuk memenuhi syarat pilihan komandan daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh warga setempat. Pemimpin regional dan wakil kepala daerah adalah: gubernur dan wakil gubernur provinsi, Bupati dan pembantu Bupati kabupaten, walikota dan wakil walikota kota, sebelumnya direktur regional dan wakil kepala daerah wilayah Dewan Perwakilan (DPRD) terpilih (Purnandi, Tohardi, & Haris, 2013).

Peserta Pemilu atas dasar UU No 32 tahun 2004 yang oleh UU no. 12 tahun 2008 nanti peserta calon yang akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik berpasangan. Pada tanggal 23 Juni, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian besar pasal-pasal UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang memberikan partai politik saja dan koalisi partai politik kesempatan dan menutup hak konstitusional calon independen (independent) pada pemilu, yang

menentang UUD 1945 yang mulai pada saat ini mungkin Pilkada oleh calon perseorangan (Purnandi, Tohardi, & Haris , 2013).

Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia dilakukan berkaitan dengan UUD 1945, yang merupakan implementasi dari kedaulatan manusia di suatu negara untuk memperkenalkan sistem demokrasi. Ingat bahwa negara Indonesia menghormati sistem pemilihan proporsional. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD telah sepakat untuk memilih sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ini adalah sistem di mana pemilih / individu membuat pilihan langsung dengan kandidat masing-masing untuk kursi di parlemen. Dengan cara ini, para deputi bisa lebih dekat dengan orang-orang nyata konstituen mereka, sehingga tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, orang-orang yang diwakili dapat menuntut perwakilan mereka bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika ini tidak dihormati, perwakilan akan dihukum dalam pemilu berikutnya untuk non-pemilihan ulang.

### **5. Model Kampanye**

Kampanye ada Pemimpin atau partai politik dapat menggunakan kampanye dalam banyak cara untuk mendapatkan atau mendapatkan dukungan publik. Kampanye pada dasarnya adalah pengiriman pesan dari pengirim ke publik. Pesan dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, termasuk poster, spanduk, poster, pidato, papan diskusi, selebaran. Venus dalam (Ardha, 2014)

Perubahan dalam sikap dan perilaku orang adalah hasil dari kampanye yang dapat memicu perubahan dalam sikap dan perilaku keluarga serta kelompok dalam masyarakat dan bahkan di masyarakat. Metode bauran pemasaran ini umumnya cocok untuk semua media yang terus fokus pada pendekatan yang berpusat pada pemirsa, yaitu analisis kebutuhan dan kebutuhan publik.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye:

- a. Debat publik/debat terbuka antar calon
- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
- g. Pertemuan Terbatas
- h. Rapat umum
- i. Tatap muka dan dialog

#### **G. Definis Operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel. (Moh Nazir dalam Saiful Amin dalam (Pamungkas, 2014)

#### **1. Peran Radio Sebagai Media Mensukseskan Pemilu**

Mendengarkan radio, baca koran, majalah, tonton TV, melakukan aktivitas untuk menyebarkan informasi tentang mencuci tangan sebelum makan, makan dengan benar, hindari alkohol dan rokok, menggunakan kertas daur ulang, cara menyusui, meningkatkan minat membaca anak-anak dan prosedur pemungutan suara dilakukan. Tanpa disadari, setiap hari Seseorang berkomunikasi dengan kampanye ini disebut kampanye komunikasi publik.

Secara umum, radio dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat dipahami sebagai cara untuk menyampaikan pesan kepada komunitas. Selain itu, kami mendengar radio udara mungkin berisi agama penyiaran / propaganda, hiburan (musik dan humor), pendidikan, berita, iklan dan banyak lagi. Suara yang kita dengar di radio adalah perubahan dalam

energi elektromagnetik dari gelombang radio, yang diambil oleh radio dan kemudian berubah menjadi suara oleh penguat suara sehingga kita dapat mendengar. Nazaruddin dalam (Nasor, 2017)

Lamanya perkembangannya telah mengubah radio sebagai media informasi yang digunakan untuk menyampaikan berita, makanan baru antara satu tempat ke tempat lain. Radio berfungsi menyampaikan informasi, berita dan bahkan radio tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan bangsa ini. Media elektronik ikut serta dalam penyajian kemerdekaan nasional di seluruh negeri merupakan media yang sangat efektif untuk menyampaikan berita atau informasi pada saat itu.

Usia keberadaan radio saat ini lebih banyak digunakan sebagai kegiatan yang lebih komersial. Meskipun radio masih digunakan untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi, radio siaran acara hiburan lebih sering dan intercalates dengan bentuk herbal.

Meskipun penggunaan radio mulai berubah, radio tetap menjadi media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana informasi atau sosialisasi informasi atau kebijakan pemerintah. Kadang-kadang radio yang sudah memiliki program yang baik, program yang tidak hanya acara musik tetapi juga kegiatan yang terkait dengan pemerintah, sebagai sosialisasi kegiatan pemilu, ILM, penyebaran perdebatan dari para pemimpin kandidat, kandidat, mengirim Gunakan radio sebagai media promosi untuk meningkatkan elektabilitasnya. Sedangkan instansi pemerintah lebih sering menggunakan radio untuk memberikan informasi, kegiatan sosialisasi / program pemerintah. ada empat prinsip umum mengenai hubungan media audiovisual dengan pemilu:

- a. Hak publik untuk mengetahui semua informasi pemilu dan untuk berhubungan dengan politik dan pemilihan. Kepercayaan publik telah berkurang Peran media bukan untuk menentang orang terhadap pemilihan.
- b. Hak dan kewajiban media audiovisual untuk membuat pemilu adil dan adil. Keseimbangan di sini berarti bahwa semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye di media

kampanye dan off-kampanye, dan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif. Selain itu, media penyiaran dilarang menjadi pendukung. Di sini, media, dan khususnya penyiaran, harus memenuhi tugas mereka dengan prinsip ini sambil menjaga independensi mereka. Pada akhirnya, arah pengiriman harus selalu untuk kepentingan umum.

- c. Hak pemilih untuk menggunakan media untuk tujuan politik asalkan mereka menawarkan calon dari pihak lain kesempatan.
- d. Informasi pemilu oleh media.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya keberadaan radio tetaplah sebagai media informasi yang keberadaannya untuk menginformasikan informasi kepada orang lain dan juga menghibur khalayak umum.

## **2.Mensukseskan Pemilu Wali Kota**

Dalam pemilihan berturut-turut, kandidat dapat menggunakan banyak kesempatan untuk memenangkan pemilihannya, misalnya melalui radio, berupa:

### ***a.Iklan***

Iklan ini berguna untuk mengkomunikasikan ide dan produk politik melalui beberapa media massa dari beberapa kandidat. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, untuk meningkatkan reaksi seseorang terhadap seorang kandidat dan untuk meyakinkan mereka secara terbuka. Iklan adalah kampanye bekas atau bekas oleh calon menengah atau menengah dari walikota dan wakil walikota Madiun.

### ***b.Talk Show***

Untuk mempublikasikan visi, misi dan program para peserta dalam pemilihan dalam hal ini adalah calon wali kota dan wakil walikota Madiun.

Iklan radio muncul sebagai sarana publikasi utama untuk mendukung aktivitas bisnis pabrikan, biasanya dalam bentuk peluncuran produk, informasi, dan menarik pelanggan potensial untuk membeli produk mereka. Iklan mencakup semua produk yang dapat



dipublikasikan tanpa pengecualian. Faktor yang paling penting dalam mendukung popularitas seorang tokoh politik atau aktor, terutama pada kandidat yang keluar. Kandidat yang ada memiliki banyak keuntungan dan posisi strategis di samping legitimasi birokrasi yang tersisa. Penggunaan posisi secara tidak langsung sebagai kendaraan untuk sosialisasi (kampanye) dalam kekuatan tawar-menawar sendiri dalam pembentukan popularitas.

Faktor Pertama Posisi saat ini kemungkinan besar akan menjadi nomor yang populer untuk pemilih. Namun di sisi lain, bumerang bisa jadi ketika kinerja dan citra yang dibangun selama kepemimpinannya relatif negatif.

Faktor kedua dari aspek pribadi adalah karisma pribadi. Menurut kamus cerita rakyat, karisma berarti otoritas; Pembawa, belas kasihan; kekuatannya (karunia Tuhan); karunia khusus dari Tuhan. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karisma berarti suatu Negara atau bakat yang terhubung dengan kemampuan luar biasa dalam kepemimpinan untuk membangkitkan daya tarik dan kekaguman masyarakat untuk diri mereka sendiri, berdasarkan pada kualitas kepribadian individu.

### ***c. Bentuk iklan yang melalui media cetak***

Untuk meningkatkan calon elektabilitasnya biasanya menggunakan untuk memberikan beberpa cara, brosur dan spanduk yang tersebar di berbagai tempat, yang dianggap sebagai basis dukungan strategis atau tempat di mana ada masih ragu potensial pemilih pilihanya. Mereka telah menjadi salah satu tujuan dari para pemimpin potensial untuk terlibat. Selain menggunakan materi iklan lainnya, calon kampanye sering menggunakan iklan spanduk untuk mengatur kegiatan yang terkait dengan kegiatan sosial. Dalam kegiatan ini, para pemimpin masa depan umumnya membagikan makanan kepada masyarakat umum.

Jika dalam prakteknya cara tersebut dirasa masih kurang untuk mendongkrak elektabilitasnya para bakal calon biasanya mengadakan kegiatan hiburan yang mana dalam kegiatan hiburan tersebut biasanya

didukung oleh artis ibu kota. Tujuan dari mengundang artis ibu kota selain untuk menarik masa sebanyak mungkin. Dengan banyaknya masa yang berkumpul ini biasanya para bakal calon menyampaikan visi misinya dan mengharapkan dukungan dari warga masyarakat yang datang. Karena itu biasanya masa-masa pemilu bisa menjadi ladang panen bagi para artis ibu kota untuk mngumpulkn pundi-pundi rezeki, banyaknya bakal calon yang menggunakan artis ibu kota untuk menarik perhatian warga masyarakat dalam kegiatan yang di disen sedemikian rupa berupa panggung gembira tersebut. mendatangkan artis ibu kota biasanya dalam panggung gembira tersebut para bakal calon juga membagikan udian berupa hadiah. Segala macam kegiatan dilakukan tersebut juga disiarkan melalui radio. Tujuan penyiaran acara tersebut melalui radio tidak lain hanyalah untuk menaikkan elektabilitas para bakal calon dalam persingan perebutan kekuasaan dan memenangkanya pada saat pemilu yang akan berlangsung.

## **H. Metode Penelitian**

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja penelitian sistematis, seperangkat aturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku dalam disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis dari metode / metode atau cabang logika dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip pengetahuan umum. Penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran harus didasarkan pada proses pemikiran ilmiah yang dituangkan ke dalam metode ilmiah. Noor, dalam (Pamungkas, 2014)

### **1. Penentuan Daerah Penelitian**

Penelitian dilakukan Kota Madiun. Peneliti memilih Kota madiun, tersebut merupakan tempat di selenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Madiun. Hal tersebut terdukung karena kota madiun merupakan kota yaang menjadi pusat/model kemajuan dan perkembangan untuk kota-kota lain yang berada di sekitarnya.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian Penelitian adalah kegiatan (ilmiah) yang dilakukan melalui serangkaian proses panjang. Dalam penyelidikan konteks ilmu

sosial, kegiatan penelitian dimulai dengan minat untuk menyelidiki pembentukan fenomena tertentu secara rinci. Bungin,dalam (Pamungkas, 2014)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan analisis responden secara tertulis dan lisan serta dengan nyata, diperiksa dan Peljari secara keseluruhan.

Menurut Creswell dalam Noor (Pamungkas, 2014) mengatakan, penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks, mengeksplorasi kata-kata, laporan rinci tentang pandangan dan studi responden tentang situasi yang dijalani. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dan cenderung analisis induktif.

### **3.Informan**

Informan adalah sumber informan yang didapat melalui komunikasi biasanya melalui wawancara dengan informan atau nara sumber yang mengetahui informasi yang dibutuhkan. Informan disini meliputi sebagai berikut:

- a. Radio RRI bagian atau divisi siaran
- b. Radio Suara Madiun
- c. Radio Komersil Ge FM Madiun
- d. KPU Kota Madiun

### **4.Metode Pengumpulan Data**

Data diperoleh melalui metode pengumpulan data yang diolah dan dianalisis dengan metode tertentu dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, sehingga deskripsi masalah dapat diperoleh, yaitu sesuatu yang dapat menggambarkan dengan jelas sesuai dengan kenyataan. Idrus, dalam (Pamungkas, 2014)

#### **a. Wawancara**

Wawancara berfungsi untuk memperoleh informasi dari narasumber melalui wawancara satu sisi. Wawancara dilakukan selama jam kerja. Wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui kondisi radio di kota Madiun dan partai politik di kota Madiun.

### ***b. Observasi***

Teknik observasi digunakan untuk mengekstrak data dari sumber data dalam bentuk kejadian, lokasi atau lokasi, objek dan rekaman gambar.

### ***c. Dokumen***

(Sutopo, 2002) dokumen dan arsip tertulis adalah sumber data umum untuk posisi penting dalam penelitian kualitatif. Secara khusus, jika tujuan penelitian mengarah pada riwayat sebelumnya atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan terkait erat dengan kondisi atau peristiwa dari penelitian itu.

## **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan deskripsi lebih rinci tentang tinjauan pustaka dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan dalam bentuk deskripsi.

(Sutopo, 2002) Menunjukkan bahwa proses analisis dalam kegiatan penelitian kualitatif pada dasarnya terkait dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Analisis penelitian kualitatif ini mencakup elemen-elemen kunci berikut:

### ***a. Pengumpulan informasi***

Dalam pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung.

### ***b. Reduksi Data***

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan dapat dilakukan. Proses reduksi data berlangsung terus sepanjang pelaksanaan pengumpulan data.

### ***c. Sajian Data***

Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan penelitian untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan berdasarkan pemahamannya tersebut


sajian juga dapat berupa gambar/skema jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga table sebagai pendukung narasinya.

#### ***d.Penarikan kesimpulan dan Verifikasi***

Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar - benar bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi tersebut dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian misalnya dengan cara berdiskusi. Miles dan Huberman dalam (Pamungkas, 2014) mengatakan umumnya memiliki tiga cara untuk menganalisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Pengurangan data adalah proses seleksi dengan penekanan pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar dari dokumen lapangan tertulis. Presentasi data adalah kegiatan yang terdiri dari menulis satu set informasi yang memberikan kesempatan untuk menutup dan mengambil tindakan. Kesimpulannya adalah bahwa peneliti terus menarik kesimpulan lokal.

Mappiare (2009)(Pamungkas, 2014)Kegiatan analisis data kualitatif termasuk menyoroti atau membandingkan, mengevaluasi, membandingkan, menguji perbedaan dan persamaan, dan menafsirkan model atau topik yang bermakna. Pentingnya analisis data kualitatif ditentukan oleh maksud dan tujuan khusus dari proyek penelitian yang dilakukan.

**Gambar 1.1 Analisis Data**



Gambar 1. Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman: 1994)

Selanjutnya Data yang telah dianalisis, dijelaskan dalam bentuk kata-kata, untuk menggambarkan fakta di lapangan, yaitu, atau menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil hanya intisarinya.

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa proses sedang dilakukan untuk melestarikan keabsahan data dengan memeriksa dan melestarikan semua data yang tersedia dari sumber dan kemudian mengimplementasikannya daripada penelitian yang dilakukan. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik validasi data triangulasi. Metode ini mengarahkan para peneliti untuk mengumpulkan data dalam data yang harus digunakan oleh berbagai sumber data yang tersedia. Dengan kata lain, data yang sama atau serupa akan lebih stabil jika diekstraksi dari sumber yang berbeda (Sutopo, 2002)

Triangulasi dengan sumber yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggali data melalui wawancara yang berisi data-data terkait prediksi yang diprediksi oleh peneliti. Hasil analisis yang telah diperoleh direkap menjadi data.